

Kajian Konseptual tentang Hubungan antara Sumber Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia (Studi Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)

¹Nugraha Yusuf Saputra, ²Azzahra Selvia Ramadhani, ³Muhammad Salman Alfarizi, ⁴Dody Pratama

¹Hukum Keluarga Islam Institut Al-Ma'arif Way Kanan ²Hukum Keluarga Islam Institut Al-Ma'arif Way Kanan ³Hukum Keluarga Islam Institut Al-Ma'arif Way Kanan ⁴Institut Al-Ma'arif Way Kanan

[1nugrahayusuf2005@gmail.com](mailto:nugrahayusuf2005@gmail.com), [2zahraselviaramadhani@gmail.com](mailto:zahraselviaramadhani@gmail.com),
[3fire88872@gmail.com](mailto:fire88872@gmail.com), [4dodypratama514@gmail.com](mailto:dodypratama514@gmail.com)

Abstrak

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia melibatkan interaksi kompleks antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kedua sistem hukum tersebut, dengan fokus pada Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian konseptual dan normatif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, serta dinamika penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam kasus perceraian, pembagian harta warisan, dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan panduan berbasis syariat, sementara hukum positif menawarkan kepastian hukum melalui prosedur formal. Kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam menciptakan keadilan, meskipun terdapat kendala seperti perbedaan interpretasi hukum, kesenjangan pemahaman masyarakat, dan pengaruh nilai-nilai adat. Kajian ini memberikan wawasan tentang pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk menyelesaikan sengketa keluarga secara efektif dan adil.

Kata Kunci: *Konsep Hubungan Sumber Hukum Islam dan Hukum Positif dan Penyelesaian Sengketa Keluarga.*

A. Pendahuluan

Penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia merupakan isu yang penting dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Di negara yang memiliki keragaman sosial dan budaya seperti Indonesia, penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai agama, adat, dan norma-norma sosial yang berlaku di Masyarakat.¹ Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa keluarga adalah adanya dua sistem hukum yang berjalan secara paralel, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim di Indonesia berakar pada ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijma'

¹ Malau TW, "Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi," *Jurnal Magistra* 2, no. 1 (2024): 1–18.

dan qiyas². Sedangkan hukum positif di Indonesia merujuk pada sistem hukum negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan³.

Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga menjadi sangat penting untuk dipahami.⁴ terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Di wilayah ini, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya bergantung pada penerapan hukum Islam saja, tetapi juga pada aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan yang ada, baik itu berdasarkan hukum agama maupun hukum negara.⁵ Oleh karena itu, sering kali sengketa keluarga melibatkan dua sistem hukum ini secara bersamaan, yang kadang menimbulkan perbedaan dalam interpretasi dan penerapannya.

Blambangan Umpu, sebagai ibu kota Kabupaten Way Kanan, memiliki karakteristik masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai agama Islam. Mayoritas warganya mematuhi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan keluarga. Namun, dalam praktiknya, banyak juga warga yang memilih untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui jalur hukum positif, terutama apabila masalah yang dihadapi lebih berkaitan dengan hukum negara, seperti hak-hak dalam perkawinan, perceraian, pembagian harta warisan, dan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Penyelesaian sengketa keluarga, baik melalui hukum Islam maupun hukum positif, memiliki prinsip dan prosedur yang berbeda, namun keduanya seringkali digunakan secara bersamaan. Hukum Islam memberikan pedoman yang bersumber dari ajaran agama, yang lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan berdasarkan syariat Islam, sementara hukum positif bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang bersifat lebih formal dan

² Dody Pratama, *Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)* (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2022), [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF/THESIS/DODY/PRATAMA/LINGKAP-18002774 - Dody Pratama.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF/THESIS/DODY/PRATAMA/LINGKAP-18002774-Dody%20Pratama.pdf).

³ Dody Wahono Suryo Alam, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer," *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 119–32, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/4525>.

⁴ Erkhani Maskuri and Difa Azri Aupa, "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh," *Al-Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* (Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pact Mojokerto, 2022), <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535>.

⁵ Kusumaatmadja, M. (*Pengantar Hukum Indonesia*. (Bandung: Alumni1987).

terstruktur.⁶ Keduanya diharapkan dapat saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa keluarga yang adil dan bermartabat. Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan dan kendala, seperti perbedaan pemahaman masyarakat terhadap kedua sistem hukum tersebut, serta hambatan dalam penerapan hukum positif yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di Blambangan Umpu, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam penerapan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga, baik dalam hal perceraian, pembagian harta warisan, hak asuh anak, serta masalah lainnya yang sering muncul dalam keluarga. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum positif, diharapkan dapat ditemukan cara-cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa keluarga di Indonesia secara umum, dan di Blambangan Umpu secara khusus.

Melalui kajian ini, diharapkan akan ditemukan temuan-temuan penting terkait dengan bagaimana kedua sistem hukum tersebut saling berinteraksi, saling melengkapi, atau bahkan bertentangan dalam praktiknya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan potensi yang ada dalam penerapan hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian konseptual (*conceptual analysis*)⁷ yang bertujuan untuk menggali hubungan antara sumber hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut diterapkan dalam konteks keluarga, dan bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam penyelesaian sengketa, baik dari segi teori maupun praktik.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif⁸ yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di

⁶ Lestari Wulandari, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia," *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (November 27, 2022): 100–105, <https://doi.org/10.51577/IJIPUBLICATION.V3I1.545>.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020).

⁸ Arikunto.

Blambangan Umpu. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman fenomena sosial dan hukum dalam konteks yang spesifik dan mendalam, sehingga cocok digunakan untuk mengkaji interaksi antara dua sistem hukum dalam suatu masyarakat lokal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang menekankan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik itu yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.⁹ Pendekatan normatif bertujuan untuk menggali bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam menyelesaikan sengketa keluarga dan bagaimana aturan-aturan hukum tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat Blambangan Umpu. Pendekatan ini juga akan membahas perbandingan antara kedua sumber hukum tersebut dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, pendekatan sosiologis¹⁰ juga digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Blambangan Umpu menerima dan mempraktikkan kedua sistem hukum ini dalam menyelesaikan masalah keluarga. Hal ini penting untuk melihat dinamika sosial yang terjadi di masyarakat terkait penerimaan atau penolakan terhadap salah satu sistem hukum, serta bagaimana keduanya dipraktikkan di dalam pengadilan agama dan pengadilan negeri.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama¹¹:

- Data Primer : Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa keluarga di Blambangan Umpu. Pihak-pihak tersebut.
- Data Sekunder: Data sekunder berupa dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yaitu Wawancara Mendalam (In-depth Interview), dan Observasi Partisipatif.¹² Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Isi, Perbandingan Normatif dan Triangulasi.¹³

Penelitian ini akan dilaksanakan di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada mayoritas penduduk yang beragama Islam dan kecenderungan masyarakatnya untuk menyelesaikan sengketa keluarga melalui jalur hukum agama, meskipun hukum positif Indonesia juga diterapkan dalam beberapa kasus.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁰ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

¹² Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

C. Kajian Teori

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan proses untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, yang dapat terjadi di berbagai bidang hukum, baik itu dalam konteks keluarga, bisnis, atau perdata. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur litigasi (di pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan), seperti mediasi, arbitrase, atau restorative justice.¹⁴ Berikut adalah pendapat para ahli mengenai penyelesaian sengketa.

Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat bahwa, meskipun litigasi adalah cara yang sah untuk menyelesaikan sengketa, namun cara ini terkadang tidak selalu memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak karena proses yang memakan waktu dan biaya yang cukup tinggi.¹⁵ Oleh karena itu, ia menyarankan agar alternatif penyelesaian sengketa (ADR) mulai diperkenalkan secara lebih luas, seperti mediasi dan arbitrase. Mediasi mengurangi ketegangan antara pihak yang bersengketa dan lebih mengarah pada rekonsiliasi, terutama dalam sengketa keluarga atau bisnis. Mediasi juga sering digunakan sebagai alternatif bagi penyelesaian sengketa yang lebih rumit dan sulit untuk diselesaikan melalui litigasi formal.

Menurut hukum Islam, mediasi atau musyawarah bertujuan untuk menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak tanpa merugikan satu pihak pun.¹⁶ Hukum Islam juga mendorong penyelesaian yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang merugikan pihak manapun.

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam, atau sering disebut juga dengan fiqh, adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi).¹⁷ Dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, hukum Islam mencakup aturan yang jelas tentang perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta warisan. Meskipun hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an bersifat umum, namun prinsip-prinsip dasar yang terdapat di dalamnya memberikan

¹⁴ Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE (LITERATURE REVIEW ETIKA)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (July 21, 2021): 744–56, <https://doi.org/10.31933/JIMT.V2I6.486>.

¹⁵ Nizam Zakka Arrizal et al., "Aspek Hukum Peserta Pemagangan Dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 01 (February 23, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.47709/JHB.V12I01.2154>.

¹⁶ Ahmad Khoirul Anam, "BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN," *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 1, no. 01 (July 2, 2018): 103–38, <https://doi.org/10.51925/INC.V1I01.8>.

¹⁷ Saipudin, "Kritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Konsep Pemikiran Waris Munawir Sjadzali," *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan HukumIslam* 1, no. 1 (2023): 42–49, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/165/126>.

petunjuk moral dan etika yang digunakan oleh para ulama untuk menyusun hukum yang lebih rinci. Dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, Al-Qur'an memberikan pedoman untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan rumah tangga.

Hadis memberikan penyempurnaan terhadap ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, dan sering kali menjadi referensi langsung dalam penyelesaian sengketa keluarga, seperti masalah perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Oleh karena itu, Hadis menjadi pedoman yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam.

Dalam penyelesaian sengketa keluarga, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan perubahan zaman, Ijma' memberikan fleksibilitas bagi para ulama untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat pada suatu waktu tertentu.¹⁸ Misalnya, dalam hal hak waris atau pernikahan antar negara dengan sistem hukum yang berbeda.

Dalam penyelesaian sengketa keluarga, Qiyas dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah baru yang belum ada presedennya dalam hukum Islam, misalnya terkait dengan fenomena baru dalam perkawinan atau hak asuh anak yang tidak diatur secara langsung dalam teks Al-Qur'an atau Hadis.

Istihsan lebih mengutamakan keadilan sosial dan kemaslahatan umat, sehingga dalam penyelesaian sengketa keluarga, para ulama dapat menggunakan pendekatan ini untuk memberikan solusi yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dalam kasus perceraian yang melibatkan hak-hak perempuan dan anak-anak.¹⁹

Beberapa prinsip utama dalam hukum Islam yang relevan dengan sengketa keluarga antara lain:²⁰

- Perkawinan: Perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sah menurut hukum Islam, yang melibatkan hak dan kewajiban masing-masing pasangan.
- Perceraian: Hukum Islam memberikan beberapa cara perceraian, seperti talak, khulu', dan fasakh, dengan persyaratan dan prosedur yang ditentukan.
- Pembagian Harta Warisan: Hukum Islam menetapkan aturan fara'id untuk pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan.

¹⁸ Wulandari, "Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia."

¹⁹ Titin Purwaningsih, "Pandangan Masyarakat Jawa Di Banjar Negara Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *AL-GHARRA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 1-14, <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/89/76>.

²⁰ Dody Pratama, *Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*.

- Hak Asuh Anak: Hukum Islam memberikan hak asuh kepada ibu dalam beberapa kondisi, terutama untuk anak-anak yang masih kecil.

3. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif di Indonesia merupakan hukum yang diatur oleh negara melalui perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perbedaan mendasar antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada sumbernya yang berasal dari negara, sedangkan hukum Islam bersumber pada wahyu dan ajaran agama.

Dalam penyelesaian sengketa keluarga, hukum positif berperan sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum. Penyelesaian sengketa keluarga melalui peradilan agama atau peradilan negeri di Indonesia tidak hanya didasarkan pada norma agama (dalam hal ini hukum Islam) tetapi juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²¹

Pada konteks penyelesaian sengketa keluarga, hukum positif memberikan dasar bagi pengadilan untuk memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang yang ada, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur prosedur perceraian dan hak-hak pasangan dalam perceraian, serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam kasus kekerasan rumah tangga.²²

Sumber hukum positif di Indonesia adalah hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara melalui perundang-undangan yang sah, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Dalam konteks sengketa keluarga, sumber hukum positif yang relevan antara lain:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974: Mengatur prosedur dan alasan perceraian, hak-hak pasangan dalam perkawinan, dan pembagian harta gono-gini.²³
- b. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004: Mengatur perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan hak-hak kepada pasangan yang mengalami kekerasan.²⁴

²¹ Presiden Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

²² Marzuki, P. M. "*Pengantar Ilmu Hukum*". (Jakarta: Kencana. 2018).

²³ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- c. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002: Menjamin hak-hak anak, termasuk dalam hal hak asuh setelah perceraian.²⁵

Hukum positif Indonesia diterapkan di pengadilan negeri dan pengadilan agama (untuk umat Islam) dalam penyelesaian sengketa keluarga.

4. Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga

Dalam prakteknya, hukum positif dan hukum Islam dapat saling bersinergi atau berkonflik, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga. Sebagai contoh, dalam hal perceraian, hukum Islam memberikan kesempatan bagi pasangan untuk bercerai, sementara hukum positif menetapkan prosedur tertentu dalam pengadilan. Namun, implementasi yang tidak harmonis antara keduanya sering kali menimbulkan persoalan dalam praktiknya.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia menunjukkan adanya dualisme hukum yang berlaku secara paralel. Hal ini mengarah pada situasi di mana hukum Islam diterapkan dalam Pengadilan Agama, yang hanya berlaku untuk umat Islam, sementara hukum positif diterapkan dalam Pengadilan Negeri dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Blambangan Umpu

Di Blambangan Umpu, hukum Islam diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga terutama melalui peradilan agama. Sengketa perceraian dan pembagian harta warisan sering diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun ada pula penyelesaian melalui prosedur hukum

a. Penerapan Hukum Islam dalam Perkawinan

Dalam kasus sengketa perkawinan, hukum Islam memberikan dasar yang jelas mengenai prosedur perceraian (talak) dan pembagian hak-hak antara suami dan istri setelah perceraian. Hukum Islam menetapkan beberapa alasan yang sah untuk melakukan perceraian, di antaranya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, jika salah satu pasangan mengajukan permohonan cerai, maka pengadilan agama di Blambangan Umpu akan memeriksa alasan tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam. Misalnya, jika terdapat bukti kekerasan atau ketidakmampuan

²⁵ Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ekonomi, hakim pengadilan agama akan mempertimbangkan ketentuan dalam hukum Islam yang memungkinkan perceraian, dan mengarahkan untuk mencari solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak, termasuk mediasi.

b. Penerapan Hukum Islam dalam Harta Warisan

Hukum Islam juga memberikan ketentuan yang jelas terkait dengan pembagian harta warisan. Dalam hal ini, pembagian harta warisan diatur dalam al-Qur'an, di mana hak waris dibagi berdasarkan hukum fara'id, yaitu ketentuan yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan hubungan darah dengan almarhum atau almarhumah. Jika terjadi sengketa mengenai warisan di Blambangan Umpu, masyarakat akan mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan agama, yang akan merujuk pada ketentuan hukum Islam tentang pembagian warisan. Dalam praktiknya, pengadilan agama di Blambangan Umpu akan memeriksa surat wasiat atau perjanjian yang ada, serta menentukan hak waris setiap pihak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hukum Islam memberikan porsi tertentu kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, serta menetapkan bagian masing-masing dengan jelas, yang mana sering kali menjadi sumber perdebatan dalam penyelesaian sengketa warisan.

c. Penerapan Hukum Islam dalam Hak Asuh Anak

Selain perceraian dan warisan, hak asuh anak juga menjadi salah satu hal yang diatur oleh hukum Islam dalam konteks sengketa keluarga. Hukum Islam menetapkan bahwa hak asuh anak setelah perceraian secara umum diberikan kepada ibu, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti jika ibu tidak mampu menjalankan kewajibannya atau ada alasan lain yang mendesak. Dalam praktiknya, pengadilan agama di Blambangan Umpu akan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), dengan merujuk pada ketentuan hukum Islam. Jika terdapat perselisihan mengenai hak asuh anak, pengadilan agama akan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, serta mempertimbangkan faktor usia anak dan kemampuan masing-masing pihak untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Selain itu, faktor agama juga menjadi pertimbangan utama, karena hukum Islam mengedepankan nilai-nilai agama dalam pendidikan dan perawatan anak.

d. Tantangan dalam Penerapan Hukum Islam di Blambangan Umpu

Meskipun hukum Islam diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga di Blambangan Umpu, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pemahaman antara masyarakat mengenai hukum Islam dan hukum positif. Sering kali, masyarakat tidak sepenuhnya memahami perbedaan

prosedural yang ada antara hukum Islam dan hukum positif, yang dapat menyebabkan kebingungannya dalam memilih jalur penyelesaian sengketa yang tepat.

Selain itu, faktor budaya lokal yang berbeda-beda juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penerapan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, nilai-nilai adat yang ada di Blambangan Umpu terkadang berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam, baik dalam hal pembagian warisan maupun penyelesaian sengketa perceraian, yang berpotensi menciptakan konflik positif.

2. Penerapan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Blambangan Umpu

Sementara itu, hukum positif lebih berfokus pada aspek prosedural yang diatur dalam perundang-undangan negara. Dalam kasus perceraian dan hak asuh anak, pengadilan agama sering mengacu pada hukum positif dalam menetapkan hak-hak pasangan dan anak.

a. Penerapan Hukum Positif dalam Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan, perceraian, hak-hak pasangan suami istri, dan hubungan keluarga lainnya. Dalam hal perceraian, hukum positif memberikan prosedur yang jelas dan rinci untuk proses cerai, yang harus melalui pengadilan negeri jika pasangan tersebut bukan beragama Islam, dan pengadilan agama untuk pasangan yang beragama Islam. Di Blambangan Umpu, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, banyak pihak yang masih memilih jalur hukum positif untuk memproses perceraian, terutama jika permasalahan yang dihadapi terkait dengan harta gono-gini atau masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum Islam.

Penyelesaian perceraian melalui hukum positif mengharuskan adanya alasan yang sah seperti ketidakharmonisan yang tidak dapat dipertahankan, atau adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Prosedur ini mencakup pemeriksaan oleh hakim, mediasi, dan jika perceraian dianggap sah, maka akan ada pembagian harta bersama, serta penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.²⁶

b. Penerapan Hukum Positif dalam Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hal ini, pembagian warisan dilakukan berdasarkan surat wasiat atau jika tidak ada wasiat, maka pembagian dilakukan berdasarkan aturan yang

²⁶ Munir, I., *“Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.”* Yogyakarta: UGM Press. 2018)

ada dalam KUHPPerdata. Hukum positif memberikan ketentuan yang lebih terstruktur dalam pembagian warisan, yang bisa mencakup harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta pribadi yang diwariskan.

Di Blambangan Umpu, apabila terjadi sengketa warisan, keluarga sering memilih untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dengan merujuk pada KUHPPerdata atau peraturan terkait lainnya. Dalam hal ini, hukum positif lebih menekankan pada pembagian secara formal dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat lebih mengakomodasi keberagaman cara pandang tentang warisan yang sering kali muncul di masyarakat.²⁷

c. Penerapan Hukum Positif dalam Hak Asuh Anak

Dalam hal hak asuh anak setelah perceraian, hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan jaminan hak asuh bagi anak, yang seringkali diperoleh oleh ibu, kecuali jika ibu tidak mampu merawat atau ada alasan tertentu yang membuat ayah lebih layak menjadi pengasuh. Di Blambangan Umpu, pengadilan sering mengacu pada prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dalam menetapkan keputusan mengenai siapa yang berhak memiliki hak asuh anak.

Sengketa mengenai hak asuh anak bisa berlanjut ke pengadilan apabila kedua orang tua tidak sepakat. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia anak, kesehatan, pendidikan, serta faktor ekonomi dan sosial dari kedua orang tua. Hukum positif juga memberikan perlindungan bagi anak-anak untuk memperoleh hak-haknya, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial.

d. Tantangan dalam Penerapan Hukum Positif di Blambangan Umpu

Penerapan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di Blambangan Umpu, meskipun sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan, tetap menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang berlaku, serta adanya kecenderungan untuk mengutamakan solusi informal atau berdasarkan adat. Seringkali, masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui mediasi adat daripada mengikuti prosedur hukum formal yang diatur oleh negara.

²⁷ Moeljatno, J., *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) Indonesia: Sejarah dan Implementasi.”* (Jakarta: Pradya Paramita, 2017)

Selain itu, ada pula faktor keterbatasan akses ke pengadilan dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum positif dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Dalam beberapa kasus, sistem hukum yang berbasis pada undang-undang negara belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil.

3. Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga

Meskipun terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif, keduanya sering kali saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa keluarga. Hukum Islam memberikan panduan moral dan spiritual, sementara hukum positif menawarkan prosedur hukum yang dapat dilaksanakan dalam sistem pengadilan. Namun, masih terdapat ketegangan dalam penerapan keduanya, khususnya dalam hal pembagian harta warisan dan hak asuh anak yang seringkali menjadi sumber konflik.

a. Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Sengketa Perkawinan

Dalam konteks perkawinan, hukum Islam memberikan aturan yang sangat jelas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk prosedur perceraian. Hukum Islam mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan melalui talak, khulu', atau fasakh, yang semuanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama bagi umat Muslim. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, memberikan prosedur formal untuk perceraian yang mengatur tentang alasan perceraian dan prosedur pengajuan cerai melalui pengadilan.

Meskipun hukum Islam mengatur perceraian dengan cara yang lebih berbasis pada prinsip agama, hukum positif Indonesia tetap mengakomodasi prinsip tersebut dengan memberikan prosedur yang terstruktur dan terukur. Di Blambangan Umpu, misalnya, masyarakat seringkali memilih untuk menyelesaikan sengketa perceraian melalui Pengadilan Agama, yang berlandaskan hukum Islam, tetapi tetap mengikuti prosedur hukum positif Indonesia yang berlaku. Hal ini menciptakan hubungan harmonis antara kedua sistem hukum tersebut, dengan saling melengkapi dalam konteks penyelesaian sengketa.²⁸

b. Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pembagian Harta Warisan

Penyelesaian sengketa harta warisan juga menunjukkan hubungan yang menarik antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur dengan sangat rinci melalui hukum

²⁸ Siregar, M.. "Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia: Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam". (Surabaya: Airlangga University Press. 2020)

fara'id, yang mengatur bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan pewaris. Namun, hukum positif Indonesia juga memiliki aturan mengenai pembagian warisan yang dapat diikuti oleh mereka yang beragama Islam, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketika sengketa warisan terjadi, banyak masyarakat Muslim di Blambangan Umpu memilih untuk mengajukan kasusnya ke Pengadilan Agama, yang akan merujuk pada hukum Islam terkait dengan pembagian warisan. Namun, jika tidak ada kesepakatan di antara ahli waris, atau jika terdapat perbedaan pandangan mengenai bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, hukum positif Indonesia memberikan opsi lain melalui proses pengadilan umum untuk memastikan pembagian yang lebih adil berdasarkan hukum negara. Kedua sistem hukum ini saling terkait dalam memberi panduan tentang hak-hak ahli waris dan prosedur penyelesaian sengketa.

c. Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Hak Asuh Anak

Dalam hal hak asuh anak setelah perceraian, hukum Islam dan hukum positif Indonesia memberikan pertimbangan yang sejalan namun dengan prosedur yang berbeda. Hukum Islam umumnya memberikan hak asuh anak pada ibu, terutama jika anak tersebut masih kecil, kecuali jika ibu tidak mampu memberikan perlindungan atau pendidikan yang baik. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, juga menekankan prinsip *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) dalam penentuan hak asuh.

Dalam hal ini, pengadilan agama dan pengadilan negeri sering kali saling berinteraksi. Pengadilan agama mengacu pada hukum Islam untuk keputusan hak asuh bagi umat Muslim, namun tetap mempertimbangkan aspek-aspek yang diatur oleh hukum positif, seperti kesejahteraan anak, kondisi orang tua, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, ada kesinambungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam upaya melindungi hak-hak anak dan memastikan keputusan yang adil.

d. Konflik dan Penyelesaian Melalui Kedua Sistem Hukum

Tantangan terbesar dalam hubungan antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada adanya potensi konflik antara kedua sistem hukum ini. Misalnya, terdapat situasi di mana seseorang merasa lebih nyaman mengajukan sengketa keluarga melalui jalur adat atau informal, meskipun prosedur hukum positif atau hukum Islam lebih formal dan terstruktur. Perbedaan pandangan dalam hal interpretasi terhadap peraturan hukum juga dapat menciptakan ketidakjelasan dalam implementasinya.

Namun, pada umumnya, pengadilan agama berfungsi untuk memberikan penafsiran terhadap hukum Islam yang bersesuaian dengan peraturan negara, sementara pengadilan negeri atau pengadilan umum akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku. Keduanya bekerja dalam sistem peradilan yang saling melengkapi, meskipun dengan prosedur yang berbeda.

E. Kesimpulan

Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia, khususnya di Blambangan Umpu, Way Kanan, menunjukkan adanya interaksi yang kompleks dan dualisme hukum. Hukum Islam berperan memberikan panduan moral dan spiritual berdasarkan ajaran agama, sementara hukum positif menyediakan prosedur formal dan kepastian hukum yang diatur negara.

Secara keseluruhan, hukum Islam dan hukum positif memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia, termasuk di Blambangan Umpu. Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki dasar yang berbeda, keduanya tetap memberikan jalan untuk penyelesaian sengketa dengan mengutamakan keadilan, baik melalui proses hukum agama maupun negara. Tantangan utama terletak pada pemahaman masyarakat yang terkadang terbatas, pengaruh budaya lokal, dan kesenjangan dalam akses serta implementasi hukum. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri diharapkan dapat berperan dalam mengharmonisasikan kedua sistem hukum ini untuk memberikan hasil yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara kedua sistem hukum ini agar dapat tercipta penyelesaian yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

- Alam, Dody Wahono Suryo. "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer." *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 119–32. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/view/4525>.
- Anam, Ahmad Khoirul. "BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 1, no. 01 (July 2, 2018): 103–38. <https://doi.org/10.51925/INC.V1I01.8>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Arrizal, Nizam Zakka, Lanny Ramli, Samuel Dharma Putra Nainggolan, Hezron Sabar Rotua Tinambunan, and Jamalum Sinambela. "Aspek Hukum Peserta Pemagangan Dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 01 (February 23, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.47709/JHB.V12I01.2154>.

Dody Pratama. *Eksistensi Larangan Perceraian Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2022. [http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF TESIS DODY PRATAMA LENGKAP -18002774 - Dody Pratama.pdf](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6229/1/PDF%20TESIS%20DODY%20PRATAMA%20LENGKAP%20-18002774%20-%20Dody%20Pratama.pdf).

Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri. "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ARBITRASE (LITERATURE REVIEW ETIKA)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (July 21, 2021): 744–56. <https://doi.org/10.31933/JIMT.V2I6.486>.

Indonesia, Presiden Republik. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).

Maskuri, Erksam, and Difa Azri Aufa. "Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*. Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pact Mojokerto, 2022. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2535>.

Marzuki, P. M. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno, J. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia: Sejarah dan Implementasi*. Jakarta: Pradya Paramita.

Munir, I. (2018). *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Yogyakarta: UGM Press.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Purwaningsih, Titin. "Pandangan Masyarakat Jawa Di Banjar Negara

Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan Terhadap Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam.” *AL-GHARRA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 1–14. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/89/76>.

Saipudin. “Kritik Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Konsep Pemikiran Waris Munawir Sjadzali.” *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 42–49. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/165/126>.

Siregar, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Keluarga di Indonesia: Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

TW, Malau. “Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi.” *Jurnal Magistra* 2, no. 1 (2024): 1–18.

Wulandari, Lestari. “Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Hukum Perdata Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 3, no. 1 (November 27, 2022): 100–105. <https://doi.org/10.51577/IJIPUBLICATION.V3I1.545>.